

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N :                    K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 20 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN GAYUNGAN  
KECAMATAN GAYUNGAN

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

TANGGAL 27 AGUSTUS 1996 NOMOR 05 TAHUN 1996

TENTANG

PENGGUNAAN BEKAS EKS TANAH GANJARAN  
KELURAHAN GAYUNGAN

UNTUK  
PEMBANGUNAN MASJID RAYA SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 05 Tahun 1996 tanggal 27 Agustus 1996 tentang Penggunaan Bekas eks Tanah Ganjaran Kelurahan Gayungan untuk Pembangunan Masjid Raya Syrabaya telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

**Memperhatikan :** Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/6835/013/1997 tanggal 11 Juni 1997 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan tanggal 27 Agustus 1996 Nomor 05 Tahun 1996.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 27 Agustus 1996 Nomor 05 Tahun 1996 tentang Penggunaan bekas eks tanah Ganjaran Kelurahan Gayungan untuk Pembangunan Masjid Raya Surabaya.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 27 Agustus 1996 Nomor 05 Tahun 1996 tentang Penggunaan Bekas eks. Tanah Ganjaran Kelurahan Gayungan untuk Pembangunan Masjid Raya Surabaya.

#### Pasal 2

Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diwajibkan :

Memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 68.042.500,00 (Enam Puluh Delapan Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

#### Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Gayungan untuk :

- (a) Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 68.042.500,00 (Enam Puluh Delapan Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Gayungan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Menghapus bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Gayungan yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan seluas 27.217 m<sup>2</sup> yang dilepaskan tersebut dari Asset Pemerintah Kelurahan Gayungan.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 30 Maret 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Itwilcod. ;
4. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
5. Sdr. Camat Gayungan ;
6. Sdr. Lurah Gayungan ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 18 tanggal 30 Maret 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

ub

Kepala Bagian Hukum



Penata Tk.I

NIP. 510 036 885